

PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP

HUKUM

2019

KEPUTUSAN KPU PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 67/PL.01.2-Kpt/71/Prov/IV/2019 TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK : Bawa untuk menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September 2018 perihal Penyempurnaan DPTHP-1,dan nomor 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penyelesaian Tindak I,anjut Data 31 Juta Pemilih, dipandang perlu untuk menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan UmumTahun 2019 tingkat Provinsi Sulawesi Utara;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 14 Tahun 2008;UU Nomor 7 Tahun 2017;PKPU Nomor 7 Tahun 2017;PKPU Nomor 11 Tahun 2018

Dalam Keputusan ini diatur: Rincian Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Sulawesi Utara dalam Lampiran I

CATATAN :- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 12 April 2019
- Lampiran 1 halaman